

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek ini, penulis ditempatkan di Bagian Pelayanan KPP Pratama Bandung Cibeunying. Dalam pelaksanaan kerja praktek ini penulis melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan seksi pelayanan, terutama tentang *e-registration* dan sesuai dengan pengarahan dan bimbingan yang telah diberikan oleh pihak yang bersangkutan.

3.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, selain itu prosedur juga dapat memudahkan pekerja dalam menyelesaikan suatu masalah secara terperinci sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Ada berbagai pendapat telah dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian prosedur. Setiap ahli memberikan pengertian yang beragam berdasarkan ilmu yang mereka pelajari disertai dengan asumsi dan persepsi yang digambarkan dalam pendapatnya masing-masing.

Seperti pengertian prosedur yang dikemukakan oleh Azhar Susanto (2007:264) menyatakan bahwa: “Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama”

Menurut M. Narafin (2004:84) menyatakan bahwa : “Prosedur adalah suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerjanya seragam”. Sedangkan menurut Richard F. Neuschel yang dikutip oleh Lilis Puspita Wati dan Adi Rachmanto (2008:6) menyatakan bahwa : “Prosedur adalah suatu urut-urutan operasi klireka, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departeman, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi”.

Dari pengertian prosedur di atas maka dapat disimpulkan prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas dalam suatu lembaga atau lebih agar terjadi suatu penanganan yang seragam atas segala kegiatan yang berlangsung secara berulang-ulang dalam lembaga itu sendiri.

3.1.2 Karakteristik Prosedur

Dalam melaksanakan suatu rangkaian kegiatan yang berurutan dan teratur secara berulang-ulang, haruslah dilaksanakan dengan karakteristik yang mampu menjelaskan dan mempermudah pengaplikasiannya. Apabila suatu rangkaian kegiatan atau prosedur tidak mempunyai karakteristik maka akan mendapatkan kesulitan untuk menjalankan prosedur tersebut. Berikut ini beberapa karakteristik prosedur yaitu:

- Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
- Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.
- Prosedur menunjukkan urutan yang logis dan sederhana.
- Prosedur menunjukkan adanya keputusan dan tanggung jawab.

- Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya seminimal mungkin.

3.1.3 Manfaat Prosedur

Ada beberapa manfaat jika dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan memakai prosedur kerja yaitu:

- Memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan untuk masa yang akan datang.
- Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas agar pekerjaan tidak dilaksanakan secara berulang-ulang.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan pengawasan.
- Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.

3.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak sebenarnya sudah dikenal sebelum adanya reformasi perpajakan (tax reform). Dahulu nomor pokok tersebut hanya diberikan kepada orang yang dikenakan pajak dan orang yang menerima SKP saja. Tetapi sekarang, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan disebutkan bahwa : “Setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Dari kutipan tersebut, jelas bahwa setiap Wajib Pajak diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak walaupun di lain pihak terdapat pengecualianya yaitu bagi seseorang yang memperoleh penghasilan netto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak begitu pula dengan wanita kawin dengan tidak pisah harta tidak diwajibkan mempunyai NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam administrasi perpajakan antara lain dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-undang No.16 Tahun 2000, yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar”.

3.1.5 Syarat-Syarat Memperoleh NPWP

1). Wajib Pajak OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:

- Fotokopy KTP atau Identitas Lainnya

- Surat Keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang.
- 2). Wajib Pajak OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
- Fotokopy KTP atau Identitas Lainnya
 - Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang
 - Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang
- 3). Untuk Wajib Pajak Badan:
- Fotokopy KTP atau Identitas Lainnya ditambah surat keterangan tempat tinggal dari salah seorang pengurus
 - Fotokopi Akte Pendirian
 - Surat keterangan tempat kegiatan usaha
- 4). Untuk Wajib Pajak Bendaharawan:
- Fotocopy KTP atau Identitas Lainnya
 - Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan

3.1.6 Pengertian Electronic Registration (e-Reg)

[e-Registration](#) merupakan salah satu layanan yang memberikan kemudahan terhadap Wajib Pajak guna mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melalui pendaftaran NPWP secara online ini, Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak, cukup dilakukan melalui komputer yang mempunyai jaringan internet dimanapun, kemudian mengirimkan *softcopy* dokumen pendukung yang dibutuhkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

setempat dan calon Wajib Pajak hanya perlu menunggu kartu NPWP disampaikan ke alamat sesuai dengan alamat KTP melalui Pos Indonesia.

Menurut Liberti Pandiangan (2007:34) pengertian *e-registration* adalah sebagai berikut: “*e-Registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara *online* (*e-Registration*) adalah sistem aplikasi sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara *online* dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama penulis melaksanakan kerja praktek pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, penulis membantu mengerjakan berbagai kegiatan operasional para petugas Seksi Pelayanan.

Adapun secara teknis penulis ditugaskan melaksanakan kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Mensortir SPT PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 4 (2), pendataan menurut tanggal dan kemudian dilakukan cek register secara manual.
- Mensortir SPT Masa PPn dan PPnBM per tanggal untuk kemudian dilakukan cek register secara manual.
- Mensortir SPT Tahunan PPh Badan per tanggal untuk kemudian dilakukan cek register secara manual.
- Mensortir SPT Tahunan Orang Pribadi S dan SS per tanggal untuk kemudian dilakukan penempelan barcode.
- Merekam data SPT PPn dan PPnBM.
- Membuat laporan agenda surat pengantar, daftar nominatif SPT Badan yang tidak dapat direkam.
- Menginput data Calon Wajib Pajak melalui fasilitas *e-Reg*
- Mengecek NPWP melalui fasilitas *Dropbox*
- Mencetak kartu NPWP

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Penerapan Electronic Registration (e-Reg)

Electronic registration (e-Reg) mulai diterapkan pada 10 Oktober 2005.

Akan tetapi untuk waktu yang beberapa lama sistem *e-Reg* tersebut belum diterapkan secara penuh, dimana sistem tersebut sedianya akan menggantikan sistem pendaftaran Wajib Pajak yang lama yang berupa sistem manual (seorang

Calon Wajib Pajak harus datang sendiri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dapat dikukuhkan sebagai Wajib Pajak (Orang Pribadi/Badan). Maka dari itu dimulailah periode transisi dimana sistem pendaftaran manual berjalan bersama-sama dengan sistem *e-Reg*. Periode transisi tersebut berlangsung sejak tanggal 10 Oktober 2005 – 13 November 2006. Kemudian dimulai tanggal 14 November 2006 hingga saat ini sistem *e-Reg* diterapkan secara penuh di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Penerapannya sendiri hingga saat ini didapati beberapa kelebihan dan kekurangan dalam sistem *e-Reg* itu sendiri, yaitu:

1) Kelebihan *e-Reg*

- Calon Wajib Pajak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh NPWP, karena dengan adanya sistem *e-Reg* seorang Wajib Pajak dapat mendaftarkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak secara *online* atau lewat internet, sehingga seseorang calon Wajib Pajak tidak harus datang sendiri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak.
- Bagi KPP Pratama Bandung Cibeunying sendiri akan mengurangi data eror dalam NPWP, karena pengisian formulir NPWP dilakukan sendiri oleh Calon Wajib Pajak.
- Dengan adanya *e-Reg*, data yang diinput oleh Calon Wajib Pajak sudah langsung *online* ke Bank, sehingga dapat mengefisienkan waktu pengolahan & pentransferan data dari KPP ke Bank, yang berarti sejak saat

itu pula seorang Wajib Pajak dapat dengan segera memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada pemerintah melalui tempat-tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk secara sah oleh pemerintah.

2). Kekurangan *e-Reg*

- Pencetakan NPWP harus menunggu selama $\frac{1}{2}$ hari, dikarenakan adanya waktu tunggu yang terjadi dalam proses pemasukan data dari KPP Pratama Bandung Cibeunying ke server pusat Direktorat Jenderal Pajak yang berkedudukan di Jakarta, yang jika akan diperbandingkan dengan sistem pendaftaran secara manual yang sebelumnya diterapkan, dimana pencetakan NPWP dapat ditunggu dan langsung jadi NPWP tetap, karena pemasukan data Calon Wajib Pajak hanya pada sever local (Internal KPP setempat).
- Berdasarkan pengalaman di KPP Pratama Bandung Cibeunying, ternyata banyak Wajib Pajak yang hanya mendaftarkan diri melalui *e-Reg*, yang kemudian tidak diikuti dengan penyetoran berkas-berkas ke KPP Pratama Bandung Cibeunying yang menjadi syarat dalam pembuatan NPWP.

3.3.1.1 Tata Cara Pendaftaran NPWP Dengan Sistem e-Registration

- Membuka situs DJP dengan alamat <http://www.pajak.go.id>
- Memilih menu sistem e-Registration

- Membuat *account* baru pada sistem *e-Registration*
- Login ke sistem *e-Registration* dengan mengisi *username* dan *password* yang telah dibuat
- Memilih jenis Wajib Pajak yang sesuai (Orang Pribadi, Badan atau Bendaharawan)
- Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar dan kemudian klik tombol “DAFTAR” jika telah selesai diisi dengan benar dan lengkap
- Mencetak Formulir dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS)
- Wajib Pajak dapat mengirim Formulir dan SKTS serta dokumen persyaratan baik secara langsung maupun melalui Pos/Jasa Pengiriman.
- Menerima SKT, NPWP dari KPP dimana Wajib Pajak terdaftar setelah dilakukan validasi.

3.3.2 Dokumen yang digunakan dalam Electronic Registration (E-Reg)

- Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak secara elektronis adalah formulir yang berisi data Wajib Pajak yang terdiri dari nama lengkap Wajib Pajak, nama Wajib Pajak sesuai KTP, tempat tanggal lahir, alamat, korespondensi, jenis usaha, kebangsaan dan merek dagang usaha. Formulir pendaftaran dilengkapi dengan dokumen lainnya seperti fotokopi surat keterangan domisili dari pejabat pemerintah setempat dan fotokopi KTP pengurus.

- Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisi tentang keterangan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah benar-benar terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah kartu yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya.

**DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN OLEH WAJIB PAJAK UNTUK
MENGISI FORMULIR PERMOHONAN Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: PER- 44 /PJ/2008 Tanggal : 20 Oktober 2008**

- Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: - Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing
- Untuk Wajib Pajak Badan: - Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; - NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Badan; - Kartu Tanda Penduduk bagi

penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab

- Untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong: - Surat penunjukan sebagai Bendahara; - Kartu Tanda Penduduk Bendahara.
- Untuk Joint Operation (JO) sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong: - Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai Joint Operation ; - Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab; - NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab JO.

3.3.3 Analisis Penerapan Electronic Registration (e-Reg)

Perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang memungkinkan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usahanya melalui jaringan sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu alasan utama munculnya sistem pendaftaran Wajib Pajak secara *online* yang bernama *Electronic Registration* atau yang biasa disebut dengan sistem *e-Reg*. Sistem *e-Reg* ini menggantikan sistem pendaftaran Wajib Pajak yang tadinya berupa sistem manual dimana Wajib Pajak harus datang langsung ke KPP terdaftar untuk dapat dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan.

Penerapan *e-Reg* di KPP Pratama Bandung Cibeunying itu sendiri sejauh ini tidak mengalami kendala yang berarti. Dari data yang didapat, penerapan *e-Reg* di KPP Pratama Bandung Cibeunying hingga saat ini didapati beberapa kelebihan

dan kekurangan dalam sistem *e-Reg* itu sendiri, yaitu: Dengan *e-Reg* Calon Wajib Pajak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh NPWP, mengurangi data eror dalam NPWP, data yang diinput oleh calon Wajib Pajak sudah langsung *online* ke Bank. Sedangkan Pencetakan NPWP harus menunggu selama $\frac{1}{2}$ hari, dikarenakan adanya waktu tunggu yang terjadi dalam proses pemasukan data dan Wajib Pajak yang hanya mendaftarkan diri melalui *e-Reg*, yang kemudian tidak diikuti dengan penyetoran berkas-berkas yang menjadi syarat dalam pembuatan NPWP.

